Jurnal Rekomendasi Hukum Universitas Mataram
Volume 2, Issue 1, Januari 2026, E-ISSN xxx xxxx
Nationally Journal
open access at : https://journal.unram.ac.id/index.php/rekomendasihukum

KEDUDUKAN DAN KEPASTIAN HUKUM KREDITUR SELAKU PENERIMA JAMINAN FIDUSIA DALAM HAL DEBITUR PAILIT

LALU AJI DARMAWAN
Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram,
E-mail: laluajidarmawan39@gmail.com

SALIM
Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram,
E-mail: salim@unram.ac.id

Received: 2025-05-29; Reviewed: 2025-07-11; Accetped: 2026-02-05; Published: 2026-02-28

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan dan kepastian hukum kreditur selaku penerima jaminan fidusia dalam hal Debitur pailit, berdasarkan pasal 56 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (UU PKPU) dan untuk mengetahui kedudukan kreditor Separatis selaku Penerima Jaminan Fidusia dalam pemeberesan Hak harta Pailit Debitur apabila ternyata obyek Jaminan Fidusia sudah tidak ada lagi pada debitur pailit. Penelitian ini adalah penelitian normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach) dengan Teknik pengumpulan bahan hukum bersumber dari perundang-undangan, buku, hasil karya tulis, dan literatur yang sesuai, analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan kreditur penerima jaminan fidusia dalam hal debitur pailit memiliki kedudukan atau hak yang didahulukan dari kreditur lainya namun dalam hal jika jaminan tersebut sudah dialihtangankan, musnah atau hilang maka status kreditur separatis berubah menjadi kreditur konkuren, sesuai UU PKPU dan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Kata kunci: Fidusia, Kepailitan, Konkuren, Separatis.

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the position and legal certainty of creditors as a holder of fiduciary guarantees in the case of bankrupt Debtors, based on Article 56 of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU). and to examine the legal position of a separatist creditor as the fiduciary security holder in the administration and distribution of the bankrupt estate where the object of the fiduciary security no longer exists in the possession of the bankrupt debtor. The approaches employed are the statutory approach and the conceptual approach. The technique of collecting legal materials is derived from statutory regulations, books, scholarly writings, and other relevant legal literature. The method of analysis applied in this research is descriptive-analytical. The results that a creditor holding a fiduciary security in the event of the debtor's bankruptcy possesses a preferential right and priority over other creditors. However, if the fiduciary collateral has been transferred, destroyed, or lost, the status of the separatist

creditor is converted into that of a concurrent (unsecured) creditor, in accordance with Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations and Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security.

Keywords: Fiduciary Security; Bankruptcy; Concurrent Creditor; Separatist Creditor.

I. PENDAHULUAN

Pemberian kredit pada umumnya bisa di berikan oleh siapapun yang memiliki kemauan dan kemampuan, yang biasanya berbentuk sebuah perjanjian' utang piutang antara dua subjek hukum' yaitu pemberi utang dengan penerima utang atau lumrah kita sebut dengan istilah kreditur dan debitur. Setelah adanya kesepakatan perjanjian 'utang antara' kreditur dan debitur, akan mengakibatkan lahirnya hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Hak dari kreditur adalah untuk mendapat pembayaran atau pengembalian piutangnya sesuai dengan kesepakatan dan isi perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Adapun kewajiban untuk debitur adalah melakukan pembayaran utangnya sesuai dengan isi perjanjiannya.

Sepanjang dengan hal ini tidak menimbulkan masalah artinya kreditur dan debitur sama-sama taat dan menjalani sebuah perjanjian yang sudah dibuatnya. Namun menjadi masalah atau persoalan ketika debitur lalai untuk membayar atau mengembalikan uang pinjaman atau utangnya pada saat waktu yang telah ditentukan pada perjanjian. Hal tersebut bisa terjadi disebabkan salah satunya karena debitur mengalami kepailitan. Adapun kondisi yang demikian mengakibatkan banyak sekali kreditur takut dan merasa tidak ada jaminan keamanan untuk memastikan pengembalian utang yang telah ia berikan, sehingga atas dasar ini tentunya kreditur 'akan meminta kepada' debiturnya' untuk membuat perjanjian tambahan' untuk menjamin pembayaran kewajiban debitur sesuai waktu yang telah disepakati sebelumnya. Untuk menjamin pelunasan utang dari debitur seringkali kreditur tidak ingin memberikan kredit jika tidak ada jaminan. Kreditur adalah salah satu pihak yang paling dirugikan jika debitur lalai dalam memenuhi prestasinya atau janjinya (wanprestasi).

Kelalaian debitur untuk melakukan pembayaran kewajiban tersebut bisa disebabkan karena debitur mengalami kepailitan atau kehancuran usaha si debitur sehingga terhalang dan tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah di perjanjikan sebelumnya dengan kreditur.[1] Banyaknya masyarakat NTB pada khususnya yang dewasa ini melakukan pembelian barang secara kredit dengan praktik fidusia. Hal tersebut sering menimbulkan persoalan ketika debitur memiliki banyak barang kredit dengan praktik fidusia. Di sisi lain debitur tersebut memiliki usaha yang modalnya bersumber dari hasil mengajukan pinjaman dilembaga pembiayaan bank

1 Article Majalah Hukum Nasional Nomor 1 Tahun 2018, (diakses pada 1 oktober 2024)

maupun bukan bank dan debitur tersebut tidak mampu membayar kewajibannya dikarenakan usahanya tidak profit lagi sehingga di mohonkan pailit oleh Bank atau lembaga pembiayaan lainya.

Kreditur yang "tidak mampu lagi membayar utangnya dan debitur tersebut dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga," setelah debitur tersebut dinyatakan pailit maka semua harta kekayaan debitur tersebut akan disita dan dinyatakan sebagai harta pailit. Hal ini sesuai dengan Pasal 21 undang-undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepalilitan Dan Penundaan Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU PKPU) menyatakan bahwa, kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur saat pernyataan pailit itu dilakukan beserta semua kekayaan yang diperoleh selama kepailitan itu.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, adapun rumusan masalah yang akan dikaji dalam Penelitian ini adalah bagaimana Eksekusi jaminan fidusia dalam hal debitur pailit berdasarkan pasal UU PKPU. Kedudukan kreditur separatis selaku penerima jaminan fidusia dalam pemberesan harta pailit debitur apabila ternyata obyek jaminan fidusia sudah tidak ada lagi pada debitur pailit.

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual. Data penelitian ini bersumber dari data kepustakaan yaitu dari buku/literatur, peraturan dan undang-undang, tercetak maupun elektronik. Serta aturan hukum dan teori-teori yang berkaitan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Hal Debitur Pailit, Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Undang-Undang telah mengatur tentang Hak kreditur pemegang jaminan fidusia dalam hal debitur pailit, yang diatur dalam pasal UU PKPU yang menyatakan Pasal 56 Ayat (1) Hak eksekusi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1). Hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan Debitor Pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Ayat (2) Penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tagihan Kreditor yang dijamin dengan uang tunai dan hak Kreditor untuk memperjumpakan utang. Ayat (3) selama jangka waktu penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator dapat menggunakan harta pailit berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak atau menjual harta pailit yang berupa

benda bergerak yang berada dalam penguasaan Kurator dalam rangka kelangsungan usaha Debitor, dalam hal telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan Kreditor atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ini artinya adalah walupun debitur mengalami kepailitan hal itu tidak berpengaruh terhadap kreditur fidusia karena berdasarkan Undang-Undang tersebut kreditur fidusia adalah kereditur yang memiliki hak yang diistimewakan untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia secara langsung tanpa harus mengikuti proses pembagian harta pailit melalui curator. Terdapat beberapa hak yang dimiliki bagi kreditur fidusia diantaranya:

1. Hak eksekusi independent

   Artinya adalah kreditur pemegang hak jaminan fidusia tidak terpengaruh oleh terjadinya kepailitan terhadap debitur, mereka dapat bertindak seolah-olah tidak terjadi kepailitan (*as if no bankruptcy*), sehingga tidak perlu menunggu hasil verifikasi hutang, rapat kreditur, atau pembagian harata oleh kurator. Hak Eksekusi Independent (*Independent Execution Right*) bagi kreditur pemegang jaminan fidusia di Indonesia merujuk pada hak istimewa untuk mengeksekusi objek jaminan tanpa terikat oleh proses kepailitan debitur. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia Pasal 15 yang menyatakan: Ayat (1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Ayat (2) Hal ini berarti sertifikat tersebut memiliki kekuatan hukum yang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).[2]

   Ayat (3) Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri[3]. Kreditur dapat menjual benda yang menjadi objek jaminan atas kekuasaannya sendiri tanpa harus melalui proses gugatan di pengadilan terlebih dahulu untuk mendapatkan putusan.[4] Dan Pasal 55 ayat (1) UU PKPU. Ayat (1) "Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan"[5]. Selanjutnya dijelaskan pada pasal berikutnya yaitu pasal

2 Hafis Tohar, Iriansyah Iriansyah, and Yeni Triana, "JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI HAK JAMINAN KEBENDAAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTTITUSI NOMOR: 18/PUU-XVII/2019 TENTANG JAMINAN FIDUSIA," *EKSEKUSI* 4, no. 1 (June 2, 2022): 1–21, https://doi.org/10.24014/je.v4i1.13677.

3 Pasal 15 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia dan Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU)

4 Apul Oloan Sipahutar et al., "Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Praktik Pada Debitur Yang Wanprestasi," *JURNAL USM LAW REVIEW* 5, no. 1 (April 23, 2022): 144–56, https://doi.org/10.26623/JULR.V5I1.4254.

5 Pasal 55 Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU)

56, pasal 57, dan pasal 58. Yaitu tentang syarat dan tata cara pelaksanaan eksekusi independent sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 tersebut diatas.

2. Hak pengecualian

Pada kasus kepailitan debitur biasa, semua harta milik debitur menjadi harta pailit yang dikelola kurator untuk dibagikan secara proporsional kepada semua kreditur, namun pengecualian objek jaminan fidusia tidak termasuk kedalam harta pailit dikarenakan status kepemilikan sudah beralih kepada kreditur sejak awal perjanjian fidusia. Hal tesebut berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dengan kata lain objek jaminan fidusia dianggap sebagai milik kreditur bukan milik debitur sehingga tidak boleh di akses oleh kreditur lain.

Adapun untuk dapat melaksanakan hak-hak tersebut ada beberapa syarat-syarat yang harus di penuhi oleh kreditur pemegang hak jaminan fidusia:

3. Jaminan fidusia harus terdaftar

Sesuai pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, jaminan fidusia hanya sah dan dapat memiliki hak istimewa atau hak preferensial jika sudah terdaftar di kantor pendaftaran fidusai dan memiliki sertifikat pendaftran fidusia tanpa itu tidak diakui[6].

4. Debitur dalam Keadaan Wanprestasi

Kreditur fidusia dapat mengeksekusi jika debitur tidak melaksanakan kewajiban atau wanprestasi. Hal ini tidak terbatas pada tidak membayar angsuran, tetapi juga termasuk melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, terlambat memenuhi kewajiban, atau melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian.[7] Jika debitur mengakui adanya wanprestasi secara sukarela, kreditur dapat meminta ganti rugi melalui eksekusi objek jaminan untuk pelunasan utang yang telah jatuh tempo.[8] Namun, jika debitur membantah adanya wanprestasi, eksekusi wajib melalui putusan pengadilan.[9]

B. Kedudukan kreditor Separatis selaku Penerima Jaminan Fidusia dalam pemeberesan Hak harta Pailit Debitur apabila ternyata obyek Jaminan Fidusia sudah tidak ada lagi pada debitur pailit.

Kreditor Separatis adalah pihak pemberi pinjaman yang memiliki **jaminan khusus** (*collateral*) atas aset tertentu milik debitur. Dalam hal ini, jaminannya berbentuk **fidusia** (hak jaminan atas benda bergerak/tidak bergerak yang tetap dikuasai oleh debitur). ereka memiliki hak istimewa untuk mengeksekusi jaminan secara mandiri seolah-

6 Pasal 11 undang-undang No 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU)

7 Joni Alizon, "REKONSTRUKSI PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019," *EKSEKUSI* 2, no. 1 (May 30, 2020): 58–82, https://doi.org/10.24014/je.v2i1.9741.

8 Nabila Ananda Putri and Siti Malikhatun, "KAJIAN YURIDIS ATAS TERJADINYA WANPRESTASI PADA PERJANJIAN KREDIT YANG DIJAMINKAN DENGAN FIDUSIA (BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 19/PDT.G/2021/PN.JPA, PENGADILAN NEGERI JEPARA)," *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 2 (December 12, 2022): 93–112, https://doi.org/10.26623/slr.v3i2.5345.

9 Putri and Malikhatun.

olah tidak terjadi kepailitan terhadap debitur.[10] Contoh: Bank yang memberikan pinjaman dengan jaminan mobil, mesin, atau properti debitur, sehingga berkaitan dengan pejelasan kedudukan kreditor separatis selaku penerima jaminan fidusia. Dalam proses pemberesan harta pailit debitor apabila ternyata objek jaminan fidusia sudah tidak ada lagi pada debitor pailit, maka dalam hal ini kreditur separatis memilik beberapa hak yang di istimewakan.

a. Kedudukan Kreditur Separatis jika objek jaminan fidusia tidak ada lagi pada debitur Pailit.

   Secara umum, kreditor Separatis (penerima jaminan fidusia) memiliki hak prioritas (*preferensial*)untukdibayardarihasilpenjualanobjekjaminan.Namun,hakini **bergantung pada keberadaan objek jaminan**. Jika objek jaminan fidusia **tidak ada lagi**, hak istimewa kreditor Separatis **hapus.** Utang yang sebelumnya dijamin fidusia berubah menjadi **utang konkuren** (tidakdiistimewakan),sehinggakreditorharusikutdalamprosespembagian harta pailit secara kolektif.

b. Musnah atau hilang secara Fisik

   Contoh:

   Mobil yang dijaminkan terbakar, mesin rusak total, atau barang hilang karena bencana alam. Hal ini bed**ampak** Hak preferensial kreditor atas objek tersebut **gugur** karena objek tidak lagi ada (*Pasal 13 ayat (1) UU Fidusia*). Jika ada **asuransi,** kreditor berhak mengklaim ganti rugi asuransi (*Pasal 28 UU Fidusia)* Jika tidak ada asuransi, kreditor hanya bisa menagih sisa utang sebagai kreditor konkuren.

c. Pemindahtangganan oleh debitur tanpa izin

   Contoh:

   Debitur menjual mobil yang dijaminkan ke pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditor. Hal ini berdampak Kreditor dapat menggugat **pembatalan pemindahtanganan** jika objek masih ada di pihak ketiga (*Pasal ٢٣ UU Fidusia*). Jika pihak ketiga **beriktikad baik** (tidak tahu objek itu dijaminkan), kreditor tidak bisa meminta objek kembali. Kreditor bisa menuntut **ganti rugi** kepada debitur atas pelanggaran perjanjian fidusia.

d. Dampak dalam proses kepailitan

   Proses kepailitan (*bankruptcy*) merupakan upaya hukum untuk menyelesaikan utang-piutang ketika debitor tidak mampu membayar kewajibannya. Dampak dalam proses ini mencakup konsekuensi hukum, ekonomi, dan sosial bagi berbagai pihak terkait. Berikut penjelasannya:

e. **Dampak bagi Debitur**

   Kehilangan Kontrol atas Aset. Debitur kehilangan hak mengelola asetnya setelah putusan pailit dikeluarkan. Aset dikelola oleh *kurator* (pengurus kepailitan) untuk dijual atau dialihkan guna membayar kreditur.

---

10 Dewi Tuti Muryati, Dhian Septiandani, and Efy Yulistyowati, "PENGATURAN TANGGUNG JAWAB KURATOR TERHADAP PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT DALAM KAITANNYA DENGAN HAK KREDITOR SEPARATIS," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 19, no. 1 (November 21, 2017): 11–21, https://doi.org/10.26623/jdsb.v19i1.682.the management and settlement of property made by a debtor or a curator or Heritage Hall (BHP

f. **Dampak bagi Kreditur**

Berikut beberapa dampak kepailitan bagi kreditur:

1) **Pembayaran Tidak Penuh**

Kreditur hanya menerima pembayaran berdasarkan hasil likuidasi aset, yang mungkin tidak mencakup seluruh piutang.

2) **Prioritas Pembayaran**

Kreditur dengan jaminan (*separatis*) didahulukan, sementara kreditur konkuren (tanpa jaminan) berbagi sisa hasil likuidasi.

3) **Proses Panjang**

Proses hukum kepailitan di Indonesia sering memakan waktu, menghambat pemulihan dana. **Status Kreditor Separatis Berubah Menjadi Konkuren** jika objek jaminan fidusia tidak ada, kreditor Separatis **kehilangan hak prioritasnya** dan harus bergabung dengan kreditor lain dalam proses pemberesan (*Pasal 00 ayat (٢) UU Kepailitan*).

Contoh: Dalam daftar kreditor, kreditor fidusia yang objek jaminannya hilang akan masuk ke kelompok **kreditor konkuren,** bukan kreditor separatis.

Kreditur separatis memiliki beberapa opsi hukum untuk melindungi haknya, sebagai Upaya Hukum oleh kreditur separatis jika objek jaminan tidak ada lagi pada debitur pailit meskipun objek jaminan tidak lagi tersedia. Langkah strategis meliputi pembatalan transaksi curang, klaim aset pengganti, atau partisipasi aktif dalam proses kepailitan. Penting untuk segera berkoordinasi dengan **kurator** dan konsultan hukum guna memaksimalkan pemulihan utang.

a. Tuntutan Perdata Terpisah (Gugatan Diluar Proses Kepailitan)

Kreditor Separatis dapat mengajukan gugatan perdata secara terpisah ke pengadilan umum jika terjadi pelanggaran terhadap perjanjian fidusia oleh debitur. Tuntutan ini bersifat **independen** dan tidak terikat pada proses kepailitan. **Pasal 36 UU Fidusia** Melarang debitur mengalihkan atau mengagunkan objek fidusia tanpa izin kreditor. **Pasal 1365 KUH Perdata (Perbuatan Melawan Hukum)** Jika debitur sengaja menjual/menghilangkan objek jaminan, kreditor bisa menuntut ganti rugi. **Pasal 372 KUHP (Penggelapan)** Jika ada unsur penipuan, kreditor dapat melaporkan debitur ke kepolisian.

contoh:

Debitur menjual mobil yang dijaminkan ke pihak ketiga tanpa izin kreditor, Kreditor dapat Mengajukan gugatan pembatalan jual-beli jika objek masih ada di pihak ketiga. Menuntut ganti rugi atas kerugian finansial yang ditimbulkan.

b. Klaim Asuransi

Jika objek jaminan fidusia diasuransikan dan musnah (misalnya terbakar, kecelakaan), kreditor berhak mengklaim ganti rugi asuransi sebagai pengganti objek jaminan.

c. Penyertaan Dalam Rapat Kreditur

Penyertaan dalam Rapat Kreditur mengacu pada hak dan mekanisme bagi para kreditur untuk berpartisipasi dalam rapat-rapat yang diadakan selama proses kepailitan atau restrukturisasi utang. Rapat kreditur merupakan forum resmi untuk mengambil keputusan penting terkait nasib debitur, seperti persetujuan rencana restrukturisasi, likuidasi aset, atau pembagian hasil likuidasi. Penyertaan ini diatur dalam **Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)**. Meskipun status kreditor Separatis turun menjadi **kreditor konkuren** (karena objek jaminan tidak ada), kreditor tetap berhak hadir dalam rapat kreditor untuk memantau dan memengaruhi proses kepailitan. Sebagiman pasal 74 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).

d. **Pengajuan Gugatan *Actio Pauliana* (pembatalan transaksi merugikan).**

Actio Pauliana dipahami sebagai hak yang diberikan oleh undang-undang kepada kreditur untuk menuntut pembatalan atas segala perbuatan hukum debitur yang tidak wajib dilakukan, dimana perbuatan tersebut terbukti merugikan kepentingan kreditur.[11] Tujuan utama gugatan ini adalah mencegah debitur mengalihkan atau menghilangkan asetnya secara sepihak agar terhindar dari kewajiban membayar utang. Konsep ini berasal dari hukum Romawi dan diadopsi dalam sistem hukum perdata Indonesia, Kreditur separatis dapat mengajukan gugatan *actio pauliana* ke pengadilan untuk membatalkan transaksi debitur yang dilakukan dengan itikad buruk, seperti mengalihkan objek jaminan ke pihak ketiga dengan tujuan menghindari kewajiban pembayaran utang.

Pasal 1341 KUHPerdata mengatur Hak kreditur untuk meminta pembatalan perbuatan debitur yang mengurangi harta kekayaan debitur dan merugikan kreditur. **Pasal 42 UU PKPU menyatakan** Pengurus/kurator dapat membatalkan transaksi yang merugikan kreditur dalam jangka waktu tertentu sebelum kepailitan. Dalam konteks kepailitan, gugatan ini diajukan ke Pengadilan Niaga untuk kepentingan pengurusan harta pailit (*boedel*).[12]

Contoh:

Jika debitur menjual objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga dengan harga di bawah pasar sebelum dinyatakan pailit, kreditur dapat meminta pembatalan transaksi tersebut agar objek dikembalikan ke massa kepailitan.

e. Pelaporan Tindak Pidana Penipuan (Fraud)

Jika hilangnya objek jaminan diduga melibatkan tindak pidana penipuan oleh debitur atau pihak terkait, kreditur dapat melaporkan debitur dengan Dasar Hukum Pasal 378 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penipuan Pasal 372 KUHP (Penggelapan) dan Pasal 263KUHP (Pemalsuan dokumen).

---

11 Paulus Sirait et al., "Pencabutan Putusan Pailit Dalam Hal Harta Pailit Tidak Cukup Untuk Membayar Biaya Kepailitan," *JURNAL USM LAW REVIEW* 6, no. 3 (December 17, 2023): 1279–94, https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7911.

12 Supriyadi Supriyadi et al., "Implementasi Pengaturan Pendaftaran Tanah Dalam Pembatalan Peralihan Hak," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 554, https://doi.org/10.56444/nlr.v3i1.3397.

Contoh:

Debitur sengaja memalsukan dokumen kepemilikan objek jaminan untuk menjualnya ke pihak ketiga. Kreditur dapat melaporkan debitur ke kepolisian dengan pasal penipuan.

f. Tuntutan Terhadap Pihak Ketiga Yang Menerima Objek Jaminan

Kreditur dapat menggugat pihak ketiga penerima objek jaminan fidusia secara tidak sah tanpa kreditur atau tanpa pencatatan fidusia, sebagaimana pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia:

"pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagiman yang dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta rupiah)".

Selain itu juga kreditur bisa menuntut dengan pasal 1338 KUHPerdata tentang asas itikat baik dalam perjanjian yang pada intinya menyatakan bahwa semua yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya.

g. Eksekusi terhadap asset lain debitur

Ketika objek jaminan fidusia hilang atau musnah, kreditur yang awalnya berstatus **kreditur separatis** kehilangan hak prioritasnya. Mereka kemudian harus bergabung dengan **kreditur konkuren** dan mengajukan klaim atas aset lain debitur dalam proses kepailitan. Proses ini diatur dalam **Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU** serta Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. **Dasar Hukum dan Mekanisme Klaim,** Hak istimewa kreditur separatis hanya berlaku atas objek jaminan fidusia tertentu (Pasal 1 angka 7 UU Kepailitan). Jika objek tersebut hilang/musnah, hak tersebut hapus karena tidak ada lagi aset spesifik yang menjadi dasar prioritas.

Konversi ke Kreditur Konkuren Kreditur harus mendaftarkan klaimnya kepada **kurator** sebagai kreditur konkuren sesuai (Pasal 56 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Klaim ini dimasukkan dalam daftar kreditur dan dibayar dari **harta pailit** (aset debitur yang dilikuidasi). Sebagai Catatan Kreditur wajib membuktikan piutangnya melalui dokumen sah, perjanjian fidusia, akta otentik, dan lainnya.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Penangguhan hak eksekusi kreditur separatis berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 selama paling lama 90 hari sejak putusan pailit diumumkan, yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 59 mengenai batas waktu pelaksanaan eksekusi

setelah dimulainya insolvensi, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila proses verifikasi piutang dan penetapan insolvensi berlangsung melebihi jangka waktu tersebut. Kondisi ini menimbulkan risiko signifikan bagi kreditur penerima jaminan fidusia, terutama karena objek jaminan berupa benda bergerak rentan mengalami penyusutan nilai, musnah, hilang, atau beralih tanpa izin, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan hilangnya hak prioritas dan perubahan kedudukan menjadi kreditur konkuren dalam proses pemberesan harta pailit. Meskipun demikian, kreditur tetap dapat menempuh upaya hukum seperti klaim asuransi, gugatan actio pauliana, tuntutan ganti rugi, atau pelaporan tindak pidana apabila terdapat unsur perbuatan melawan hukum, sehingga secara normatif kedudukan kreditur separatis dalam kepailitan sangat bergantung pada eksistensi dan keberadaan objek jaminan fidusia sebagai dasar hak preferennya.

B. Saran

Diperlukan penegasan mengenai batas waktu penangguhan pelaksanaan hak eksekusi bagi kreditur separatis, termasuk penerima jaminan fidusia, tanpa mengaitkannya dengan masa insolvensi, mengingat karakter objek jaminan fidusia yang mudah dipindahtangankan sehingga berpotensi merugikan kreditur dan melemahkan penghormatan terhadap lembaga jaminan dalam rezim hukum kepailitan. Selain itu, perlu penguatan perlindungan hukum terhadap kreditur penerima jaminan fidusia dalam proses kepailitan, terutama apabila objek jaminan tidak lagi tersedia yang mengakibatkan perubahan kedudukan menjadi kreditur konkuren, padahal pembebanan jaminan fidusia telah dilakukan melalui prosedur formal berupa pembuatan akta dan pendaftaran yang menimbulkan konsekuensi biaya serta kepastian hukum bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Alizon, Joni. "REKONSTRUKSI PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019." *EKSEKUSI* 2, no. 1 (May 30, 2020): 58–82. https://doi.org/10.24014/je.v2i1.9741.

Muryati, Dewi Tuti, Dhian Septiandani, and Efy Yulistyowati. "PENGATURAN TANGGUNG JAWAB KURATOR TERHADAP PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT DALAM KAITANNYA DENGAN HAK KREDITOR SEPARATIS." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 19, no. 1 (November 21, 2017): 11–21. https://doi.org/10.26623/jdsb.v19i1.682.

Putri, Nabila Ananda, and Siti Malikhatun. "KAJIAN YURIDIS ATAS TERJADINYA WANPRESTASI PADA PERJANJIAN KREDIT YANG DIJAMINKAN DENGAN FIDUSIA (BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 19/PDT.G/2021/PN.JPA, PENGADILAN NEGERI JEPARA)." *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 2 (December 12, 2022): 93–112. https://doi.org/10.26623/slr.v3i2.5345.

Sipahutar, Apul Oloan, Zaenal Arifin, Kukuh Sudarmanto, and Diah Sulistyani Ratna Sediati. "Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Praktik Pada Debitur Yang Wanprestasi." *JURNAL USM LAW REVIEW* 5, no. 1 (April 23, 2022): 144–56. https://doi.org/10.26623/JULR.V5I1.4254.

Sirait, Paulus, Muhammad Junaidi, Kukuh Sudarmanto, and Syafran Sofyan. "Pencabutan Putusan Pailit Dalam Hal Harta Pailit Tidak Cukup Untuk Membayar Biaya Kepailitan." *JURNAL USM LAW REVIEW* 6, no. 3 (December 17, 2023): 1279–94. https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7911.

Supriyadi, Supriyadi, Diah Sulistyani, Ratna Sediati, and Nafis Dardiri. "Implementasi Pengaturan Pendaftaran Tanah Dalam Pembatalan Peralihan Hak." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 554. https://doi.org/10.56444/nlr.v3i1.3397.

Tohar, Hafis, Iriansyah Iriansyah, and Yeni Triana. "JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI HAK JAMINAN KEBENDAAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTTITUSI NOMOR: 18/PUU-XVII/2019 TENTANG JAMINAN FIDUSIA." *EKSEKUSI* 4, no. 1 (June 2, 2022): 1–21. https://doi.org/10.24014/je.v4i1.13677.

Undang-Undang

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang jaminan Fidusia.

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran utang.